



PENETAPAN

Nomor 0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sukardi Halim bin Halim, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon I;

Kamardia binti Palewai, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 September 2015 di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Sunardi, saudara laki-laki kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Pemohon II telah meninggal dunia. Disaksikan 2 orang saksi yaitu Joddin dan H. Aras dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus Duda dan Janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;

4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II, di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon tidak dikerunia anak.

6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir

7.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

7.2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Sukardi Halim binHalim**) dengan Pemohon II (**Kamardia binti Palewai**) yang

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp



dilaksanakan pada tanggal 13 September 2015 di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

7.3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsidiar

7.4. Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp, tanggal 25 September 2019 namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sukardi (Pemohon I) Nomor 7324070404600001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 22 Februari 2019,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghlIn di Kantor Pos,oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Kamardia (Pemohon II) Nomor 731208670760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 28 Desember 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp



dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sukardi kepala keluarga Nomor 7312082908160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 22 Pebruari 2019 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. H. Aras bin Siraje, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 September 2015 di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sunardi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Joddin dan H. Aras;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah;

2. Jodding bin Palaking, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 September 2015 di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sunardi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Joddin dan H. Aras;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2015 di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah sekaligus menikahkan adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sunardi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Joddin dan H. Aras namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Buku Akta Nikah.

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Citta, Kecamatan Citta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Sukardi. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri yang oleh hakim menilai bukan merupakan bukti adanya perkawinan namun sebagai petunjuk awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu H, Aras dan Jodding, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp



relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 September 2015 di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Sunardi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Joddin dan H. Aras;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus Janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Buku akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilaksanakan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sesuai petitum subsider permohonan Pemohon maka hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sukardi Halim bin Halim dengan Pemohon II Kamardia binti Palewai yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2015 di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp



4. Membebaskan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019 sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. H. A. Nurjihad sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Marhana, Sm. Hk sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. Marhana, Sm. Hk

Hakim Tunggal,

t.t.d.

Drs. H. A. Nurjihad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.00 0,00
- PNBp panggilan Pemohon : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.0159/Pdt.P/2019/PA.Wsp